SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 04.a TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI APARAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya program perlindungan dan pelayanan kesehatan guna peningkatan etos kerja dan kesejahteraan bagi aparat pemerintahan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang 6 tentang Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran Dan Pembayaran Iuran Jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02);
8. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI APARAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah Kabupaten.
5. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Program Jaminan Kesehatan.
7. Pemberi kerja adalah pemerintah Daerah Kabupaten.
8. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan kesehatan.
10. Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

11. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan.
13. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjudnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjudnya disingkat APBDes adalah rencana Keuangan tahunan desa yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar petunjuk teknis Bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa se Kabupaten Pulau Morotai.
(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian tentang pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sehingga mereka merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya dan berdampak pada peningkatan kwalitas kinerjanya di desanya masing-masing.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. kepersertaan;
b. penganggaran;
c. mekanisme pembayaran;
d. pembukaan Rekening; dan
e. sanksi administratif.

BAB IV
KEPESERTAAN, PENGANGGARAN, MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMBUKAAN REKENING

Bagian Kesatu
Kepersertaan

Pasal 4

(1) Peserta Program Jaminan Kesehatan diperuntukkan dan wajib diikuti oleh:
    a. Kepala Desa;
    b. Perangkat Desa; dan
    c. BPD.
(2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yaitu diseluruh wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 5

(1) Penganggaran program jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
(2) Besaran persentase anggaran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 5% (lima persen) yang terdiri dari:
    a. Empat Persen (4%) pembayarannya diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD);
    b. Satu Persen (1%) dari Penghasilan Tetap/Gaji Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa;

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembayaran

Pasal 6

(1) Bendahara Desa mencairkan anggaran jaminan kesehatan sebesar Empat Persen (4%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf a untuk satu tahun anggaran.
(2) Bendahara Desa wajib memotong penghasilasn tetap/gaji para Kepala Desa, aparat desa dan Badan Permusyawatan setiap bulan sebesar Satu Persen (1%) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf b atau sebesar Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Belas Rupiah.

(3) Bendahara Desa wajib menyetor dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 kepada Bendahara DPMD Kabupaten Pulau Morotai, melalui Rekening Dinas DPMD Kabupaten Pulau Morotai.

(4) Setelah anggaran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sudah terkumpul secara kolektif, selanjutnya Bendahara DPMD menyetorkan anggaran tersebut kepada BPJS Kabupaten Pulau Morotai.

Bagian Keempat
Pembukaan Rekening

Pasal 7

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa berwenang membuka Rekening Dinas.

(2) Rekening Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menampung seluruh anggaran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang disetor dari Bendahara Desa.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1) Dalam hal menjamin pelaksanaan program jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD, apabila terdapat Desa yang tidak menganggarkan didalam APBDesa setiap tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5), maka menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan BPD.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan Kesehatan Perangkat Desa dan anggota BPD serta keluarganya yang berobat di Puskesmas dan/atau di RSUD Kabupaten Pulau Morotai.

(3) Akibat kelalaian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dapat diberikan sanksi berupa:

a. penundaan pembayaran gaji atau penghasilan tetap:
b. penundaan pembayaran tunjangan; dan/atau
c. pemberhentian dari jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 07 Januari 2020

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 08 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2020 NOMOR 04.a

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SETDA

SULAIMAN BASRI, SH
NIP. 197606062011011003